

RELAAS PANGGILAN
Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *20 Mei 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 November 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Petawen ,Rt. 004 Rw. 004, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 27 Agustus 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Fauziah Binti Darso Harsono Sebagai Penggugat;;

melawan

Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.